



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 05 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RENJA)
KPU KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014;
- b. bahwa sebagai aplikasi dari penjabaran Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2014;
- c. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja sebagaimana pertimbangan huruf b di atas, perlu dibentuk Tim Penyusun Program dan Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM DAN RENCANA KERJA KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2014
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Program dan Rencana Kerja KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2014 dengan susunan Tim sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :
- a. Melaksanakan rapat kerja internal tentang rencana kerja Tahun 2014 dengan menggunakan kajian RENSTRA Komisi Pemilihan Umum;
 - b. Menyusun draft Renja KPU Kabupaten Majalengka;
 - c. Melakukan konsultasi dan konfirmasi ke KPU dan KPU Provinsi;
 - d. Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan Renja di KPU Provinsi;
 - e. Menyusun/membuat Renja KPU Kabupaten Majalengka dalam bentuk buku;
 - f. Menyampaikan hasil penyusunan Renja kepada KPU dan KPU Provinsi;
- KETIGA** : Kepada Tim Penyusun Program dan Rencana Kerja (RENJA) KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2014 sebagaimana diktum KESATU, diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 tanggal 5 Desember 2012.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 11 November 2013

KETUA,



b.k SUPRIATNA, S.Ag

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 105 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013
Tanggal : 11 November 2013
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM DAN RENCANA KERJA
KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014

**SUSUNAN
TIM PENYUSUN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RENJA)
KPU KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2014**

Pengarah	:	SUPRIATNA, S. Ag.	(Ketua KPU)
Penanggungjawab	:	MEME A. SANUSI, ST.	(Anggota KPU)
Ketua	:	DENI HERDIANA, S.IP.	(Anggota KPU)
Wakil Ketua	:	Drs. NASIHIN	(Anggota KPU)
Sekretaris	:	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.	(Sekretaris KPU)
Anggota	:	1. DR. H. DIDING BAJURI, M.Si. 2. DADANG ISKANDAR, S.Sos. 3. SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. 4. UTE KUSMAN GUMANTY 5. UJANG YAYAT SYARIF HIDAYAT 7. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. 8. HENDY IRAWAN, A.Md. 9. ADISO HADI PRIYATNA	(Anggota KPU)


KETUA,

 SUPRIATNA, S.Ag